



YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma - Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610
Telp. : (021) 8093475 - 8009246 - 8009249 Faks. : (021) 8009246
e-mail : sekretariat@universitassuryadarma.ac.id



KEPUTUSAN REKTOR UNSURYA

Nomor : Kep / Unsurya / 84 / XI / 2017

Tentang

**PEMBENTUKAN ORGANISASI SEMENTARA AMTO
(AIRCRAFT MAINTENANCE TRAINING ORGANIZATION)**
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Menimbang :
a. Bahwa untuk meningkatkan kinerja organisasi serta daya saing perguruan tinggi, perlu di bentuk organisasi sementara Aircraft Maintenance Training Organization (AMTO) Unsurya, sebelum organisasi definitive ditetapkan.
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu dikeluarkan Keputusan Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Ketua Umum Pengurus Yasau Nomor : Kep / 04 / 2017 tanggal 16 September 2017 tentang Statuta Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
5. Keputusan Ketua Umum Pengurus Yasau Nomor : Kep / 58 / IX / 2016 tanggal 27 September 2016 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Kegiatan Yayasan Adi Upaya.
6. Keputusan Rektor Unsurya nomor : Kep / Unsurya / 25 / V / 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pedoman Akademik Unsurya.
7. Keputusan Rektor Unsurya nomor : Kep / Unsurya / 72 / X / 2017 tanggal 3 Oktober 2017 tentang Mutasi Jabatan di Lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Keputusan Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma tentang Pembentukan Sementara Aircraft Maintenance Training Organization (AMTO);

2/ Struktur....

Keputusan Rektor Unsurya
Nomor : Kep / Unsurya / 84 / XI / 2017
Tanggal : 23 November 2017

2. Struktur Organisasi Sementara *Aircraft Maintenance Training Organization* (AMTO) dengan penjabaran tugasnya seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini;
 3. Keputusan atau kebijakan terdahulu yang isinya bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
 4. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
 5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
6. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
- a. Ketua BPH Unsurya
 - b. Wakil Rektor I, II, III
 - c. Dir. Pascasarjana
 - d. Dekan FTK, FTI, FE, F HKM
 - e. Ka SPI, Ka LPPM, Ka SPMI
 - f. Karo AA, Karogarku, Karoum

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 November 2017


Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Rektor



Potlier Gultom, SH. MM
Marsekal Muda TNI (Purn)

Lampiran "A" Keputusan Rektor Unsurya
Nomor : Kep / Unsurya / 84 / XI / 2017
Tanggal : 23 November 2017

STRUKTUR ORGANISASI SEMENTARA
AMTO – US (AIRCRAFT MAINTENANCE TRAINING ORGANIZATION)
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 November 2017

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Rektor



Potler Gultom SH, MM
Marsekal Muda TNI (Purn)

**TUGAS POKOK DAN INSTRUKSI (TUPOKSI)
AMTO (AIRCRAFT MAINTENANCE TRAINING ORGANIZATION)**

Pasal 1

- (1) *Aircraft Maintenance Training Organization* disingkat AMTO adalah Unit Pelaksana Tehnis yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan program pelatihan untuk meningkatkan daya saing sumberdaya manusia di bidang industri kedirgantaraan khususnya *Maintenance Repair and Overhaul* (MRO) pesawat terbang.
- (2) AMTO mempunyai tugas pokok melaksanakan pelatihan bagi calon teknisi pesawat terbang yang bersumber dari internal UNSURYA maupun masyarakat umum guna memperoleh *basic license*.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok seperti tersebut ayat (2) AMTO mempunyai fungsi :
 - a. Menyelenggarakan pelatihan *Aircraft Maintenance*;
 - b. Melaksanakan program AMTO sesuai standar dari otoritas penerbangan (DKU-PPU);
 - c. Membina sumber daya yang tersedia untuk kepentingan pelaksanaan program AMTO sesuai ketentuan UNSURYA, Otoritas dan Lembaga maupun kebutuhan peserta didik;
 - d. Menyelaraskan arah kebijakan penyelenggaraan program AMTO dengan kebijakan UNSURYA maupun ketentuan otoritas penerbangan;
 - e. Memberikan masukan kepada pimpinan dalam rangka pengembangan program AMTO;
- (4) AMTO dipimpin oleh seorang *Accountable Manajer* yang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan oleh Dekan Fakultas Teknik Kedirgantaraan.
- (5) *Accountable Manajer* dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan Otoritas Penerbangan (DKU-PPU).
- (6) Dalam melaksanakan fungsinya *Accountable Manajer* AMTO dibantu oleh :
 - a. Supervisor.
 - b. Manager Quality.
 - c. Manager Training.
 - d. Kepala Tata Usaha.

Pasal 2 Supervisor

- (1) *Supervisor* mempunyai fungsi memberikan pengawasan dalam penyelenggaraan program AMTO sesuai ketentuan UNSURYA dan otoritas penerbangan (DKU-PPU).
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya tersebut ayat (1) *Supervisor* mempunyai fungsi :
 - a. Memberikan saran masukan kepada *Accountable Manager* AMTO dalam menetapkan kebijakan terkait dengan penyelenggaraan AMTO ;
 - b. Membantu *Accountable Manager* dalam mengawasi dan membantu pelaksanaan fungsi Quality dan Training;
- (3) *Supervisor* AMTO ditunjuk dan ditetapkan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan skala prioritas.
- (4) *Supervisor* AMTO dalam melaksanakan fungsinya bertanggung jawab langsung pada *Accountable Manager*.

Pasal 3 Quality

- (1) *Quality* mempunyai tugas pokok memimpin pembinaan dalam penyelenggaraan program AMTO sesuai ketentuan UNSURYA dan otoritas penerbangan (DKU-PPU)
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut ayat (1) *Quality* mempunyai fungsi :
 - a. Bertanggung jawab dalam monitoring dan evaluasi kualitas kinerja AMTO;
 - b. Menetapkan sistem kendali mutu berdasarkan aturan CASR Part 147;
 - c. Pembina dan menyempurnakan kekurangan/kelemahan penyelenggaraan program AMTO;
 - d. Mendukung kebijakan *Accountable Manager* dan berperan sebagai *examiner* (penentu standar dan soal-soal ujian) selama proses pelatihan dan pendidikan berlangsung;
 - e. Menyusun program Kerja dan Anggaran AMTO;
 - f. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada *Accountable Manager*,

(3) *Quality* dipimpin oleh seorang Manajer, yang dalam menjalankan fungsinya dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki kualifikasi *basic license* dan mempunyai pengalaman di bidang perawatan pesawat terbang selama tiga tahun..

(4) *Manager Quality* dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung pada *Accountable Manager*.

Pasal 4 Training

(1) *Training* mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan pelatihan bagi peserta latihan pada penyelenggaraan program AMTO.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut ayat (1) *Training* mempunyai fungsi :

- a. Mengatur terpenuhinya sumberdaya yang dibutuhkan selama program AMTO berlangsung baik kebutuhan teori maupun praktik sesuai dengan TPM;
- b. Memastikan penyelenggaraan program AMTO sesuai dengan kebijakan otoritas penerbangan dan kebijakan AMTO;
- c. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada *Accountable Manager*;

(3) *Unit Training* dipimpin oleh seorang Manajer yang dalam menjalankan fungsinya dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki kompetensi di bidang perawatan pesawat terbang dan mempunyai *basic license*.

(4) *Manajer Training* dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada *Accountable Manager*.

Pasal 5 Tata Usaha

(1) Tata Usaha disingkat TU mempunyai tugas pokok membantu *Accountable Manager* AMTO dalam pelaksanaan layanan administrasi umum, personil dan keuangan

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok seperti tersebut ayat (1), Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi surat menyurat rutin dan mengarsipkan;
- b. Menyusun rencana anggaran dan pembukuan;
- c. Mengatur, memelihara dan merawat sarana prasarana pendukung;

- d. Melaksanakan pembinaan administrasi personil;
- e. Melaksanakan administrasi pertanggung jawaban keuangan;
- f. Menyusun laporan pelaksanaan program;

(3) Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada *Accountable Manager*.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 November 2017

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Rektor



Potler Gultom SH, MM
Marsekal Muda TNI (Purn)